



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Mursiyem binti Wagijo alias Sarto Mulyono Wagio**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Jalan Jend. Sudirman kompleks Pameran, RT.11, kelurahan Wagon, distrik Pariwari, kabupaten Fakfak sebagai Pemohon I;

**Sri Sularmi binti Wagijo alis Sarto Mulyono Wagio**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Jend. Soetoyo, kelurahan Fakfak Utara, distrik Fakfak, kabupaten Fakfak sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 03 Oktober 2017 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.Ff, telah mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Paliyem Sarto Mulyono binti Marto Wiryo telah meninggal dunia pada Agustus 2017, di Nambangan sebagaimana bukti kutipan Akta Kematian Nomor 9203-KM-12092017-0001, tanggal 12 September 2017 ;
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah telah menikah dengan Wagijo alias (Sarto Mulyono Wagio) bin Atmdimedjo pada tanggal 12 Februari 1972 dan tercatat pada kantor Urusan Agama Tjawas sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/1972;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan Almarhumah (Paliyem Sarto Mulyono binti Marto Wiryo dengan Wagijo alias Sarto Mulyoni Wagio bin Atmodimedjo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - Mursiyem binti Wagijo alias (Sarto Mulyono Wagio), perempuan umur 44 tahun (Pemohon I);
  - Sri Sularmi binti Wagijo alias (Sarti Mulyono Wagio), Perempuan umur 41 tahun (Pemohon II);
  - Subandriyono bin Wagijo alias ( Sarto Mulyono Wagio), laki-laki umur 36 tahun ;
4. Bahwa orang tua Almarhumah yang bernama Warto Wiryo dan Miyem telah meninggal dunia terlebih dahulu di Desa Karang Asem, kecamatan Cawas, kabupaten Klaten;
5. Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhumah meninggalkan 1 orang suami , 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki yang kesemuanya dalam keadaan lalig dan beragama islam;
6. Bahwa demi kepentingan hukum yang berhubungan dengan kewarisan dan keahliwarisan, maka perlu ditetapkan ahli waris dari Almarhumah sebagai berikut :
  - Wagidjo alias Sarto Mulyono Wagio, umur 62 tahun (suami);
  - Subandriyono bin Wagidjo alias Sarto Mulyono Wagio, laki-laki umur 36 tahun;
  - Mursiyembinti Wagidjo alias Sarto Mulyono Wagio, perempuan umur 44 tahun (Pemohon I);
  - Sri Sularmi binti Wagidjo alias Sarto Mulyono Wagio, perempuan umur 41 tahun, (Pemohon);
7. Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini untuk pengambilan dana tabungan haji Almarhumah berada di Bank BRI dengan Nomor rekening 341601000119512 ;

Berdasarkan uraian dalil-dalil permohonan di atas serta bukti yang akan para Pemohon ajukan di persidangan, kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Paliyem binti Marto Wiryo telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2017 di Nambangan dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan:
  - 3.1 Wagidjo Alias (Sarto Mulyono Wagio) Suami;
  - 3.2 Mursiyem binti Wagidjo alias (Sarto Mulyono Wagio), anak perempuan;
  - 3.3 Sri Sularmi binti Wagidjo (Sarto Mulyono Wagio) anak perempuan;
  - 3.4 Subandriyono bin Wagidjo (Sarto Mulyono Wagio) anak perempuan;

Adalah ahli waris dari almarhumah Paliyem Sarto Mulyono binti Marto Wiryo;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, para pemohon telah dipanggil menghadap persidangan, dan para Pemohon datang sendiri menghadap di muka siding dan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dengan pembacaan permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/008/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Raja Negeri Siri Sori Islam tanggal 19 Desember 2008 (bukti P.1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 8101123012080001, tertanggal 31 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, (bukti P.2) ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut :

1. Nama : ILHAM TOISUTA, 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang memberikan keterangan di bawah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon mempunyai saudara kandung 5 (lima) orang ;
  - Bahwa saksi tahu ibu kandung Pemohon bernama TAPLE PELUPESSY pada akhir tahun 2008 lalu dan ayah kandung Pemohon bernama AJID PELUPESSY sudah lama meninggal dunia ;
  - Bahwa saksi tahu Almarhumah TAPLE PELUPESSY meninggal dunia di rumahnya dalam keadaan beragama Islam ;
  - Bahwa setahu saksi Almarhumah TAPLE PELUPESSY meninggal dunia karena sakit bukan karena dianiaya oleh keluarganya atau orang lain ;
  - Bahwa saksi tahu pada saat Almarhumah TAPLE PELUPESSY meninggal dunia sudah mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : ABUBAKAR, HAMDAN, DJULYADAIN, DJAENAB dan RAMLA ;
  - Bahwa saksi tahu kelima anak Almarhumah TAPLE PELUPESSY tersebut semuanya beragama Islam ;
2. Nama NIHAMSE SAIMIMA, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Manusela Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi tahu ibu kandung Pemohon bernama TAPLE PELUPESSY sudah meninggal dunia bulan Desember 2008 yang lalu karena sakit ;
  - Bahwa setahu saksi Almarhumah TAPLE PELUPESSY meninggal dunia di rumahnya dalam keadaan beragama Islam ;
  - Bahwa saksi tahu suami dari Almarhumah TAPLE PELUPESSY yang bernama AJID PELUPESSY lebih dahulu meninggal dunia ;
  - Bahwa saksi tahu pada masa hidupnya mempunyai 5 (lima) orang anak dan masih hidup yaitu ABUBAKAR, HAMDAN, DJULYADAIN, DJAENAB dan RAMLA sebagai Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan 4 (empat) orang saudara kandungnya beragama Islam ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai wasiat Almarhumah TAPLE PELUPESSY ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 17 Februari 2009, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris dengan dalil pada pokoknya bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah TAPLE PELUPESSY Binti Hi. HASBULLAH TOISUTA yang meninggal dunia di Desa Siri Sori Islam pada tanggal 5 Desember 2008 karena sakit dengan meninggalkan Pemohon sebagai anak kandung bersama 4 (empat) anak kandung lainnya sebagai ahli waris dan bahwa pada saat meninggalnya Almarhumah TAPLE PELUPESSY Binti Hi. HASBULLAH TOISUTA meninggalkan pula harta warisan berupa tabungan BPIH pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Ambon dengan nomor rekening : 0562-01-000521-51-1, dan oleh karena itu Pemohon mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama agar dapat mengambil tabungan dan atau melakukan tindakan hokum lainnya atas harta peninggalan Almarhumah TAPLE PELUPESSY Binti Hi. HASBULLAH TOISUTA tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam keterangan tambahan yang disampaikan di depan persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa suami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun ayah kandung dan ibu kandung dari TAPLE PELUPESSY lebih dahulu meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, ternyata Pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah TAPLE PELUPESSY Binti Hi. HASBULLAH TOISUTA, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon sah sebagai pihak dalam perkara permohonan penetapan ahli waris tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat foto copy Surat Kematian Nomor : 13/BT/V/2008, tanggal 13 Mei 2008 atas nama Almarhumah TAPLE PELUPESSY Binti Hi. HASBULLAH TOISUTA dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, maka terbukti bahwa Almarhumah TAPLE PELUPESSY Binti Hi. HASBULLAH TOISUTA meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2008 di Ambon karena sakit ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon bahwa Almarhumah TAPLE PELUPESSY Binti Hi. HASBULLAH TOISUTA mempunyai 5 (lima) orang anak yakni 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan sebagai berikut :

1. ABU BAKAR PELUPESSY Bin ABD. AJID PELUPESSY, umur 36 tahun,  
anak laki-laki kandung ; -----
2. HAMDAN PELUPESSY Bin ABD. AJID PELUPESSY, umur 33 tahun,  
anak perempuan kandung ; -----
3. DJENAB PELUPESSY Bin ABD. AJID PELUPESSY, umur 32 tahun,  
anak perempuan kandung ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RAMLA PELUPESSY Bin ABD. AJID PELUPESSY, umur 27 tahun, anak perempuan kandung ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan pula bahwa selama hidupnya TAPLE PELUPESSY Binti Hi. HASBULLAH TOISUTA hanya mempunyai satu orang suami yaitu ABD. AJID PELUPESSY namun suaminya tersebut lebih dahulu meninggal dunia dan menerangkan pula bahwa baik ayah maupun ibu kandung TAPLE PELUPESSY Binti Hi. HASBULLAH TOISUTA sudah lebih dahulu meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam keterangan tambahannya serta berdasarkan bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terbukti bahwa pada masa hidupnya Almarhumah TAPLE PELUPESSY Binti Hi. HASBULLAH TOISUTA telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan anak-anak tersebut masih hidup dan semuanya beragama Islam sebagai berikut :

1. ABU BAKAR PELUPESSY Bin ABD. AJID PELUPESSY, umur 36 tahun, anak laki-laki kandung ;
2. HAMDAN PELUPESSY Bin ABD. AJID PELUPESSY, umur 35 tahun, anak laki-laki kandung ;
3. DJULYADAIN PELUPESSY Bin ABD. AJID PELUPESSY, umur 33 tahun, anak laki-laki kandung ;
4. DJENAB PELUPESSY Bin ABD. AJID PELUPESSY, umur 32 tahun, anak perempuan kandung ;
5. RAMLA PELUPESSY Bin ABD. AJID PELUPESSY, umur 27 tahun, anak perempuan kandung ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pewaris adalah Almarhum TAPLE PELUPESSY Binti Hi. HASBULLAH TOISUTA yang meninggal dunia di Desa Siri Sori Islam pada tanggal 5 Desember 2008 ;

3. Menetapkan, ahli waris Almarhum TAPLE PELUPESSY Binti Hi. HASBULLAH TOISUTA adalah ;

1. ABU BAKAR PELUPESSY Bin ABD. AJID PELUPESSY, umur 36 tahun, anak laki-laki kandung ;

2. HAMDAN PELUPESSY Bin ABD. AJID PELUPESSY, umur 35 tahun, anak laki-laki kandung ;

3. DJULYADAIN PELUPESSY Bin ABD. AJID PELUPESSY, umur 33 tahun, anak laki-laki kandung ;

4. DJENAB PELUPESSY Bin ABD. AJID PELUPESSY, umur 32 tahun, anak perempuan kandung ;

5. RAMLA PELUPESSY Bin ABD. AJID PELUPESSY, umur 27 tahun, anak perempuan kandung ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1430 Hijriah, oleh kami Drs. MUHAMMAD ALWI, MH sebagai Hakim Ketua Majelis; Dra. UMMI KALSUM HS. LESTALAHU, MH dan Drs. RAHMAT masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota dan dibantu oleh UMI RAHAWARIN, S.Ag sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dra. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH      Drs. MUHAMMAD ALWI, MH

2. Drs. R A H M A T

Panitera Pengganti,

UMI RAHAWARIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran ..... Rp. 30.000 ;
2. Biaya panggilan Pemohon ..... Rp. 50.000 ;
3. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000 ;
4. Biaya Materai ..... Rp. 6.000 ;
- Jumlah ..... Rp. 91.000 ,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)